



**PUTUSAN**

**NOMOR : 45 / PDT / 2011 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**1. HAPSA A. THALIB Binti TALIBE’**, lahir di Pontianak tanggal 5 Pebruari

1938, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Ahmad Yani  
Gg. Sepakat 2 Rt.003 Rw.011, Kelurahan Bangka  
Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota  
Pontianak, selanjutnya disebut sebagai.....

**PENGGUGAT I – PEMBANDING I ; -----**

**2. ZAHARA Binti TALIBE’**, lahir di Barito tanggal 4 Pebruari 1954, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Alamat Jl. Parit Haji Husein 2  
Perumahan Permata Griya RT.001 RW.023,  
Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan  
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya  
disebut sebagai .....

**PENGGUGAT II – PEMBANDING II ; -----**

Dalam hal ini Penggugat-I dan Penggugat-II  
memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD  
MUSA SURIN, SH. dan H. MUHAMMAD  
HALIL, SH.**, Pekerjaan Advokat pada Kantor  
**MUSA SURIN, SH. & REKAN**, beralamat di Jl.  
H.M. Soewignyo, Gg. Permai Komplek Pawan  
Permai II No. A 7 Pontianak Kota, Kota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
tertanggal 7 Juli 2010, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di-  
bawah Nomor : 140/SK-Pdt/2010/PN.PTK,  
tertanggal 09 Juli 2010, dari dan sebagai demikian  
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,  
selanjutnya disebut sebagai **PARA**  
**PENGGUGAT – PARA PEMBANDING;**

**M e l a w a n :**

- 1 **SALAM**, Laki-laki, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jl. Ahmad Yani Gg. Sepakat 2 No. 96, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I – TERBANDING I** ;-----
- 2 **MAWI ISWANTO**, Laki-laki, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Jl. Ahmad Yani Gg. Sepakat 2 RT.003/RW.001, Kelurahan Bansir Darat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II – TERBANDING II** ;----
- 3 **HUSIN**, Laki-laki, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Jl. Ahmad Yani Gg. Sepakat 2 RT.003/RW.001, Kelurahan Bansir Darat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III – TERBANDING III** ;-----
- 4 **SATEMAH**, Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Ahmad Yani Gg. Sepakat 2 RT.003/RW.001,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bansir Darat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV – TERBANDING IV** ;--

**5 NEMAH**, Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Ahmad Yani Gg. Sepakat 2 No. 96, Kelurahan Bansir Darat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V – TERBANDING V** ;----

**6 NENTI**, Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Ahmad Yani Gg. Sepakat 2 RT.003/RW.001, Kelurahan Bansir Darat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI – TERBANDING VI** ;--

**7 ANI SJOFIAN**, Laki-laki, pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Jalur 1 No. 3 Kelurahan Sei Jawi, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII – TERBANDING VII** ;-----

**8 Drs. H. EFFENDI SUHAILI MANSYUR**, Laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jl. Perdana No. 18 RT.005/RW.02, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, beralamat di Jalan Karya Baru Komp.Perumahan Pondok Pelangi A.1 No.6, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII – TERBANDING VIII** ;-----

**9 KIYANTO TEDDY ATMADJA**, Laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Suprpto No. 50 H Rt. 004 Rw. 003, Kel. Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX – TERBANDING**

**IX ;-----**

**10 JOSHUANDI TANTANG WANUNG**, Laki-laki, pekerjaan

Swasta, alamat Jl. Sakura No. 9 RT.002 RW.015, Kelurahan

Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X – TERBANDING**

**X ;-----**

**11 SUGANUNG TASANI**, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta,

alamat Jl. Sakura No. 9 Rt. 002 Rw. 015, Kelurahan Akcaya,

Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT XI – TERBANDING**

**XI ;-----**

**12 ANG TJE KIANG**, Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga,

alamat Jalan Abdurahman Saleh No. 60 Rt. 002 Rw. 01,

Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak

Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT XII – TERBANDING**

**XII ;-----**

**13 SWANDONO ADIJANTO**, Laki-laki, pekerjaan Swasta,

alamat Jalan Abdurahman Saleh No. 60 Rt. 002 Rw. 01,

Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak

Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT XIII – TERBANDING**

**XIII ;-----**

**14 PANDJIJONO ADIJANTO**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta,

alamat Jalan Abdurahman Saleh No. 60 Rt. 002 Rw. 01,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak  
Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT XIV – TERBANDING**  
**XIV** ;-----

**15 MURIATI ADIJANTO**, Perempuan, Pekerjaan Swast, alamat  
Jalan Abdurahman Saleh No. 60 Rt. 002 Rw. 01, Kelurahan  
Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota  
Pontianak selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV –**  
**TERBANDING XV** ;-----

**16 WINOTO ADIJANTO**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, alamat  
Jalan Abdurahman Saleh No. 60 Rt. 002 Rw. 01, Kelurahan  
Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota  
Pontianak selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI –**  
**TERBANDING XVI** ;-----

**17 PINTARSO ADIJANTO**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta,  
alamat Jalan Abdurahman Saleh No. 60 Rt. 002 Rw. 01,  
Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak  
Tenggara, Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT XVII – TERBANDING**  
**XVII** ;-----

**18 MARIANA ADIJANTO**, Perempuan, Pekerjaan Swast,  
alamat Jalan Abdurahman Saleh No. 60 Rt. 002 Rw. 01,  
Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak  
Tenggara, Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT XVIII – TERBANDING XVIII** ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**19 SUPARNO ADIJANTO**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, alamat  
Jalan Abdurahman Saleh No. 60 Rt. 002 Rw. 01, Kelurahan  
Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota  
Pontianak Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX –**  
**TERBANDING XIX** ;-----

**20 PERKUMPULAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN**  
**SIMALUNGUN (GKPS)**, berkedudukan di Jalan Ahmad  
Yani Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT XX – TERBANDING XX** ;-----

**21 BANK INDONESIA Cq. DEWAN GUBERNUR BANK**  
**INDONESIA Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA Cq.**  
**PIMPINAN BANK INDONESIA CABANG PONTIANAK**,  
berkedudukan di Jalan Rahadi Usman No. 3 Kota Pontianak,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI –**  
**TERBANDING**  
**XXI**;-----

**22 IKSAN**, Laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Jalan  
Abdurahman Saleh RT.16 RW.005, Kelurahan Bangka  
Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXII –**  
**TERBANDING XXII** ;-----

**23 Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri**  
**Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan**  
**Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan**  
**Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak Cq.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kepala Badan Pertanahan Kota Pontianak**, berkedudukan  
di Jl. Ahmad Yani No. 1 Kota Pontianak, selanjutnya disebut  
sebagai **TURUT TERGUGAT** – **TURUT**  
**TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang  
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 12  
April 2011 Nomor : 69/PDT.G/2010/PN.PTK. yang amar selengkapnya  
berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

- Menolak eksepsi Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI, Tergugat VIII  
sampai dengan Tergugat XXI dan Turut Tergugat untuk  
seluruhnya ;-----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA** :-----

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk  
seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya  
perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 5.691.000,- (lima juta  
enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).  
-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa masing pada  
tanggal 26 April 2011 Para Penggugat/Para Pembanding, telah mengajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Pontianak, tanggal 12 April 2011 Nomor : 69/PDT.G/2010/PN.PTK. untuk

diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa

permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan

seksama kepada pihak Para Tergugat/Para Terbanding yaitu tanggal 27 Mei 2011

kepada Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI, tanggal 27 Mei 2011 kepada

Tergugat VII, tanggal 23 Mei 2011 kepada Tergugat VIII, tanggal 24 Mei 2011

kepada Tergugat IX, tanggal 23 Mei 2011 kepada Tergugat X s/d XXII ;-----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/

Para Pembanding tanggal 3 Juni 2011, dan Surat Memori Banding tersebut telah

diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak – para Tergugat/Para Terbanding

yaitu tanggal 22 Juni 2011 kepada Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI, tanggal

18 Juli 2011 kepada Tergugat VII, tanggal 22 Juni 2011 Tergugat VIII,

tanggal 30 Juli 2011 kepada Tergugat IX, tanggal 21 Juni 2011 kepada Tergugat X s/

d Tergugat XII ;-----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para

Tergugat/Para Terbanding tanggal 7 Juli 2011, tanggal 18 Juli 2011 dan Surat Kontra

Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal

18 Juli 2011 kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, tanggal 13 Juli

2011 kepada Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI, tanggal 18 Juli 2011 kepada Tergugat

VII, tanggal 14 Juli 2011 kepada Tergugat VIII, tanggal 13 Juli 2011 kepada

Tergugat IX s/d Tergugat XXII ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzake)

Nomor : 69/PDT.G/2010/PN.PTK yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak telah memberi kesempatan kepada pihak Para Tergugat/  
Para Terbanding yaitu tanggal 27 Juni 2011 kepada Kuasa Hukum Penggugat/  
Pembanding, tanggal 22 Juni 2011 kepada Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI/  
Terbanding I s/d Terbanding VI, tanggal 18 Juli 2011 kepada Tergugat VII/  
Terbanding VII, tanggal 22 Juni 2011 kepada Tergugat VIII/Terbanding VIII, tanggal  
22 Juni 2011 kepada Tergugat IX s/d Tergugat XXII/Terbanding IX s/d Terbanding  
XXII ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2011 Pengadilan Tinggi  
Pontianak telah menerima surat tertanggal 17 November 2011 Nomor : W17-U1/  
HT.01.10/XI/2011 dari Pengadilan Negeri Pontianak tentang Klarifikasi proses  
penyelesaian perkara Perdata No. 69/PDT.G/2010/PN.PTK, kemudian surat tersebut  
diterima Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding pada tanggal 22 November  
2011.-----

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, Pengadilan Tinggi Pontianak telah  
menerima tembusan surat tertanggal 30 Desember 2011 dari M.MUSA  
SURIN, SH.MH Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat yang  
ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Cq. Kasat  
Reskrim Polresta Pontianak di Pontianak, perihal : Mohon surat bukti atas hak  
SHM Nomor : 429/1978, Hasil Lab. Krim tembusan surat tersebut diteruskan  
kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang menangani perkara aquo pada  
tanggal 30 Desember 2011 ;-----
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Pengadilan Tinggi Pontianak telah  
menerima sebuah surat tertanggal 30 Januari 2012 dan lampiran 1 (satu)  
berkas bukti tambahan dari M.MUSA SURIN, SH.MH Kuasa Hukum Para  
Pembanding/Para Penggugat, perihal : Pengajuan bukti tambahan perkara  
Perdata No. 69/PDT.G/2010/PN.PTK. guna melengkapi proses pemeriksaan  
pada Tingkat Banding lebih  
lanjut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam bundel berkas pengajuan bukti tambahan perkara No. 69/PDT.G/2010/PN.PTK. tersebut, terdapat surat tertanggal 30 Januari 2012 Nomor : B/6/I/2012, klarifikasi biasa – perihal : Surat permohonan bukti dari Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota – Kasat Reskrim selaku Penyidik, ditanda tangani dan nama terang : PUJI PRAYITNO, SIK Komisaris Polisi NRP.76110854, yang ditujukan kepada M.MUSA SURIN, SH di Pontianak ;-----
- Bahwa didalam bundel berkas tersebut terdapat pula Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.11/XI/2011/PUSINAFIS – yang didasarkan atas dalil-dalil pengetahuan Daktiloskopi yang dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan ; surat mana dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri PUSINAFIS (Pro Justitia) Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 yang diketahui oleh A.n. KAPUSINAFIS BARESKRIM POLRI KABID DAKTIKRIM diketahui, ditanda tangani dan tertulis nama terang ANTONIUS PUJianto, SH. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.62060946 ;-----  
---
- Bahwa surat dan bukti tambahan tersebut, telah diberi materai secukupnya dan di Plaatzegelen serta dicocokkan dengan asli oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak DARNO, SH.MH ;-----
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bundel berkas bukti tambahan telah diterima Majelis Banding tanggal 2 Februari 2012 dan dilengkapkan/digabungkan dengan berkas perkara banding Nomor : 69/PDT.G./2010/PN.PTK jo. perkara No. 45/PDT/2011/PT.PTK ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2012 Pengadilan Tinggi Pontianak, melalui Panitera/Sekretaris YOHANES ANGAN SAGGI, SH dengan suratnya bulan Februari 2012 Nomor : W17-U/304/HT.01.10/II/2012 lampiran 1 (satu) eksemplar perihal pengajuan bukti – telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak U/p. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak di Pontianak yang isinya antara lain agar disampaikan bukti tambahan dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding (Sdr. M.MUSA SURIN, SH.MH) yang dikirim langsung kepada Pengadilan Tinggi Pontianak perkara Nomor : 45/PDT/2011/PT.PTK jo. Nomor : 69/PDT.G/2010/PN.PTK. dan diminta agar bukti tambahan tersebut segera disampaikan kepada para pihak Tergugat/Terbanding, dan selanjutnya agar relaas-relaas tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Pontianak, guna penyelesaian berkas tersebut di Tingkat

Banding ;-----

----

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Pengadilan Tinggi Pontianak telah menerima surat Nomor : W17.U1/482/HT.01.07/II/2012 lampiran 10 (sepuluh) lembar, perihal pengajuan bukti tambahan dari Pengadilan Negeri Pontianak U.b. Panitera/Sekretaris yang tercantum nama terang dan ditanda tangani DARNO, SH.MH. Dalam lampiran tersebut terdapat relaas pemberitahuan dan penyerahan bukti tambahan perkara banding Nomor : 45/PDT/2011/PT.PTK jo. Nomor : 69/PDT.G/2010/PN.PTK kepada para pihak yang berperkara dalam perkara aquo yaitu tanggal 27 Pebruari 2012 kepada HUSIN sebagai Tergugat III dan selaku Kuasa dari Tergugat I,II,IV,V dan Tergugat VI, tanggal 28 Februari 2012 kepada Tergugat VII, tanggal 28 Februari 2012 kepada Tergugat VIII, tanggal 28 Februari 2012 kepada Tergugat IX, tanggal 28 Februari 2012 kepada Tergugat X dan Tergugat XI, tanggal 28 Februari 2012 kepada Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII dan XIX, tanggal 28 Februari 2012 kepada Tergugat XX, tanggal 27

Februari 2012 kepada Tergugat XXI, tanggal 28 Februari 2012 kepada

Tergugat XXII, tanggal ..... 2012 kepada Turut Tergugat/Turut

Terbanding – Pemerintah RI. Cq. Mendagri RI. Cq. Kepala BPN di Jakarta Cq.

Kepala Kanwil BPN Prop.Kalbar di Pontianak Cq.kepala BPN Kota Pontianak

yaitu HERI PRAJITNO, SH. DKK yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum

tersebut ;-----

- Bahwa 1 (satu) bundel relaas yang kembali ke Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim Banding untuk dimasukkan dan dijadikan satu berkas dengan perkara No. 69/PDT.G/2010/PN.PTK jo. Nomor : 45/PDT/2011/PT.PTK pada tanggal 1 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pengajuan bukti tambahan tersebut maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2012 Pengadilan Tinggi Pontianak telah menerima surat No. Agenda 1084 dari prinsipal para Pembanding/ para Penggugat yaitu HAPSA A.THALIB bin TALIBE dan ZAHARA bin TALIBE tertanggal 9 April 2012, adapun surat tersebut ditujukan kepada M.MUSA SURIN, SH di Pontianak, yang intinya menyebutkan antara lain adalah : Berhubung antara Pemberi Kuasa dengan para Penerima Kuasa selama dalam perkara ini berjalan tidak ada lagi kerja sama yang baik atau tidak ada lagi kepastian yang jelas terhadap masalah ini dapat diselesaikan dan diperjuangkan oleh Penerima Kuasa dan memberitahukan bahwa prinsipal selaku Pemberi Kuasa mencabut kembali surat kuasa tanggal 8 Juli 2010 tersebut dan pencabutan Kuasa tersebut terhitung sejak tanggal 9 April 2012 dan seterusnya ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat banding juga akan memperhatikan perihal yang menyebabkan pihak-pihak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah menerima surat bukti tambahan dari pihak Pembanding/Penggugat yang telah dilengkapi dalam berkas dan menjadi satu kesatuan dalam perkara No. 45/PDT/2011/PT.PTK. ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 12 April 2011 Nomor : 69/PDT.G/2010/PN.PTK. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 03 Juni 2011 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding tertanggal 07 Juli 2011, beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, berpendapat sebagai berikut :-----

### DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Para Tergugat/Terbanding yaitu Tergugat I s/d Tergugat VI, Tergugat VII s/d Tergugat XXI dan Turut Tergugat adalah sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

### DALAM

### POKOK

### PERKARA :-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat karena pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dinilainya sangatlah minim, sehingga tidak bisa mengungkap permasalahan yang muncul dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa asal muasal kepemilikan tanah sengketa, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan mengemukakan bukti bertanda P1 = bukti bertanda TI-V. 2 s/d 7 = bukti TT bertanda TT23 yang menunjuk bahwa asal muasal tanah sengketa adalah milik TALIBE bin PIMMA ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap proses jual beli tanah sengketa antara Ahli Waris TALIBE bin PIMMA (Alm) yaitu 1. HALIDJAH binti LUPPE (Isteri TALIBE) dan Anak-anaknya yaitu 2. SINDANG H.TALIBE, 3. SOLIAH binti TALIBE, 4. ARSYAD bin TALIBE, 5. DJORAH binti TALIBE, 6. RASIP bin TALIBE, 7. HAFSAH binti TALIBE, tinggal berdiam di Kampung Parit Bangka Belitung Kota Besar Pontianak dengan DJIDEN bin PAK SALAM tinggal berdiam di Kampung Bangka Pontianak, yang dituangkan dalam surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 dipandang sangat minim pertimbangan sehingga tidak dapat mengungkap tentang jual beli tanah sengketa dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa keberadaan surat jual beli Nomor 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 tersebut dapat dilihat dalam bundel Naskah yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak (bukti bertanda P8 = TI – VI 1 = TT23) ;-----

Menimbang, bahwa surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 tersebut yang kemudian hari diajukan oleh Ahli Waris DJIDEN bin PAK SALAM ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimohonkan Konversi hak milik adat menjadi hak milik ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2-BB tanggal 5 Februari 1956 tersebut, pihak Para Penggugat menyatakan tidak sah (vide posita 8 jo petitum 2 surat gugatan)

- Bahwa Penggugat tidak menyebut secara jelas hal-hal apakah yang menjadi penyebab tidak sah surat jual beli tersebut, namun demikian dalam Replik Penggugat menyebut alasan ketidak absahan tersebut yaitu (vide Replik Penggugat) :-----

---

- 1 Surat tersebut tahun 1956 telah bercapkan Cap Camat, sedangkan istilah Camat baru dipergunakan pada tahun 1969, sesuai SEMA RI No. 21 Tahun 1969 tertanggal 26 November 1969, perihal penggantian istilah WEDANA menjadi CAMAT ;-----
- 2 Surat bukti alat hak atas tanah yang dijadikan dasar sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 pada tahun 1956, Penggugat II masih berumur 2 tahun apakah menurut hukum dibenarkan ? ;-----
- 3 Bahwa ejaan yang dipergunakan dalam surat tersebut pada angka 1 masih ejaan sebelum penyempurnaan tahun 1992, namun surat tersebut telah menggunakan ejaan yang disempurnakan ;-----
- 4 Bahwa surat tersebut pada angka 1 diatas, tidak terdapat Yuridis Levering, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka jual beli atau pemindahan tersebut tidaklah sah menurut hukum ;-----
- 5 Bahwa permasalahan kedua yang dipermasalahkan Para {enggugat adalah : mengapa bisa terjadi balik nama dari orang yang telah meninggal dunia tahun 1863 yang namanya ASMAD dirubah nama dengan maksud untuk menghilangkan jejak supaya tidak ketahuan dirubah dengan DJIDEN bin PAK SALAM, kepada pihak lain dan terakhir tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat VII sampai dengan Tergugat XXII, namun demikian tidak berdasar pada pasal 5 UUPA, yang menjadi dasar karena jual beli telah sah menurut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan selesai dengan dibuatkannya akta oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan peralihan hak di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau dahulu Kantor Agraria, bukanlah syarat sahnya jual beli ;-----

- 6 Bahwa permasalahan ketiga adalah tanah yang dimohonkan haknya berdasarkan surat tahun 1956 sebagaimana disebutkan pada angka 1 posita 3, sedangkan sisanya ada yang dimohonkan haknya menjadi tanah Negara, yaitu sertifikat No. 10083 Bangka Belitung seluas 1600 M2 ;-----

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan antara lain menyangkut adanya surat kematian, Versi Penggugat (menurut Penggugat) dan keterangan kematian Versi/menurut para Tergugat I s/d VI, sehingga akhirnya menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama keterangan kematian yang tertera pada surat jual beli Nomor 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 yang menjadi tumpuannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang Ejaan / Tulisan dan keberadaan Asisten Wedana atau Camat serta usia ZAHARA binti TALIBE yang dihubungkan dengan relevansi surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa untuk menguji ketidak absahan surat bukti tidak dapat hanya didasarkan alat bukti penyangkalan yang disusun dari penilaian Ejaan Tulisan/Huruf Istilah Asisten Wedana, istilah Kepala Kampung atau De Matooa – atau usia Zahara binti Talibe, melainkan alat bukti penyangkalan tersebut juga harus didukung alat bukti sah lainnya ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat alat bukti yang membuktikan kepalsuan tanda tangan atau cap jempol dari para pihak yang membuat perjanjian saksi-saksi dalam perjanjian maupun tanda tangan dari Kepala Kampung Bangka Belitung H. Usman Mustafa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung tidak terdapat alat bukti cukup yang membuktikan usia Zahara binti Talibe (Penggugat II) masih anak-anak pada saat terbitnya surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956, selain dari pada keterangan seorang saksi saja yang diajukan (saksi H.Musa bin H.Hadade), sementara keberadaan Halidjah binti Loppe (Ibu Kandung) dalam perjanjian jual beli tersebut secara hukum adat dapat juga bertindak untuk kepentingan pemeliharaan anak yang belum dewasa (vide putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1974 Nomor : 622 K/Sip/1973, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI cetakan Kedua Mahkamah Agung RI tahun 1993 Halaman 192-193) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan tentang keberadaan surat kepemilikan tanah sengketa (P.S) yang masih berada dalam penguasaan pihak Para penggugat/Para Pemanding dengan mengemukakan perjanjian jual beli secara hukum adat, yang dapat dilakukan secara lisan dengan menyebutkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1975

Nomor : 272 K/Sip/1974, disamping itu dikemukakan pula bahwa meskipun surat kepemilikan tanah sengketa (P.S) masih berada dalam penguasaan pihak Para Penggugat (posita 7 surat gugatan). Namun secara hukum adat perjanjian telah terjadi manakala pembeli telah menyerahkan uangnya secara tunai dan penjual menyerahkan tanahnya, sesuai azas jual beli dalam hukum adat yang bersifat tunai, kontan atau riil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal ini tidak dapat dijadikan penyangkalan ketidak absahan surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap SHM No.429/1978 tanggal 22 Maret 1978 tersebut tidak sah dan tidak benar karena diterbitkan atas nama orang yang telah meninggal dunia tahun 1963 (DJIDEN bin PAK SALAM) Majelis Hakim berpendapat hal itu masuk dalam ranah hukum Tata Usaha Negara yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk melakukan penilaian terhadap permasalahan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan masalah kejanggalan-kejanggalan secara umum agar lebih terlihat akan kebenaran material, disamping kebenaran formil ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan juga masalah-masalah : -----

- Apakah benar surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 menggunakan cap Camat, padahal sejak kapan dipergunakan/dipakainya istilah Camat. Hal tersebut akan menunjuk kapan dibuatnya surat tersebut ;-----
- Apakah para pihak yang melakukan transaksi jual beli telah memenuhi peraturan perundang-undangan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian termasuk perjanjian jual beli, maka harus memenuhi pasal 1320 KUHPdata ;-----
- Bahwa kalau kejadian perjanjian jual beli dan dibuat surat jual beli pada tahun 1956, apakah pihak-pihak (dalam hal ini ahli waris Talibe bin Pimma) sudah cakap semua untuk membuat suatu perjanjian sebagai dicantumkan dari pasal 1330 KUHPdata ;-----
- Bahwa ternyata dalam surat perjanjian jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 tersebut pihak-pihak menggunakan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan ;-----
- Bagaimana keabsahan suatu cap jempol ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudahkan aturan cap jempol tersebut sesuai dengan aturan yang diperuntukkan untuk suatu akta ;-----
- Bagaimana kedudukan cap jempol supaya bisa disamakan kedudukannya dengan tanda tangan untuk pembuatan suatu akta otentik ;-----
- Bagaimana dengan adanya suatu perubahan/penggantian nama/balik nama atas seseorang yang telah meninggal dunia, apakah ahli waris hanyalah mendapatkan warisan dari Pewaris ataukah dapat pula merubah status nama untuk diganti dengan nama yang lain, apakah bukti-bukti otentik yang mendukung masalah penggantian nama kalau nama pengganti dibuat sebagai nama samaran/nama alias, adalah tercantum dalam surat/akta resmi, seperti tercantum dalam KTP/Kartu Keluarga ;-----

Menimbang, bahwa mengenai perihal-perihal yang demikian tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam mempertimbangkan surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956, karena kebenaran material akan mendukung kebenaran formil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan mengupas dan mempertimbangkan terhadap permasalahan yang menyangkut surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Para pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor : 69/PDT.G/2010/PN.PTK, serta telah mengemukakan keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 69/PDT.G/2010/PN.PTK. pihak Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para pembeding juga menyatakan bahwa surat jual beli

Nomor :

006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 adalah tidak sah dan tidak benar dan dikarenakan surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 dijadikan atas hak dalam permohonan SHM No.429/BB, gambar ukur 48/1978 a.n.DJIDEN bin PAK SALAM maka terhadap SHM No.429/BB, gambar ukur 48/1978 a.n. DJIDEN bin PAK SALAM beserta pemecahannya adalah cacat hukum;-

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para pembeding disamping menyatakan surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 tidak sah serta menyatakan SHM No.429/BB gambar ukur 48/1978 a.n. DJIDEN bin PAK SALAM beserta pemecahannya cacat hukum, pihak Para Penggugat/Para Pembeding juga mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak Para Penggugat/Para Pembeding ;-----

Menimbang, bahwa pasal 283 Rbg/pasal 163 HIR, menyebutkan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kapan suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan haknya atau peristiwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Para Penggugat/Para Pembeding dalam mengemukakan argumennya bahwa surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 adalah tidak sah, telah pula mengemukakan beberapa argumen, sebagai tertuang dalam Repliknya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui bersama para pihak bahwa asal – usul obyek tanah sengketa adalah tanah milik Talibe bin Pimma, tanah tersebut didapat dari jual beli dengan Wan Bakar bin Wan Abdullah, berdasarkan surat jual beli tanggal 9 Januari 1949 yang diketahui Kepala Kampung DR. Matoa Bangka Belitung, H. Oesman Moestaf ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa hukum terhadap tanah tersebut yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa, hal tersebut dikarenakan pihak Para Penggugat/Para Pembanding selaku ahli waris Talibe merasa tidak pernah menjual tanah warisan tersebut, sedangkan disisi lain, tanah tersebut telah dilakukan jual beli a.n. Ahli Waris Talibe bin Pimma dengan DJIDEN bin PAK SALAM yang tertuang dalam surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Para pembanding telah keberatan dan menyatakan kalau surat jual beli tanah Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 tersebut adalah tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa permasalahan yang timbul sehubungan dengan adanya surat jual beli tanah Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 menurut Para Penggugat/Para Pembanding adalah terciptanya surat jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan Zahara binti Talibe yang saat terjadi jual beli tanggal 5 Februari 1956 tersebut menurut dalil Para Penggugat/Para Pembanding, usia Zahara 2 tahun, namun demikian berdasarkan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIKnya : 6171067112480005 nama Zahara tempat dan tanggal lahir : Barito Selatan, 31-12-1948, maka usia Zahara saat terjadi peristiwa hukum tersebut berumur 8 tahun. Apabila dilihat naskah jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 tersebut terdapat cap jempol ;-----

Menimbang, bahwa di usia 2 tahun atau 8 tahun kedua-duanya masih dibawah umur dapatkah melakukan perbuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, seperti tidak mempermasalahkan usia yang masih dibawah umur, dikarenakan ada orang tuanya. Namun demikian, hal yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak secara otomatis, dikarenakan harus dilihat lebih dulu apakah orang tuanya dalam keadaan mampu, melakukan perbuatan hukum dan apabila orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya bertindak sebagai pengampu tentu harus dijelaskan baik untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai pengampu anaknya yang belum dewasa, sebab masing-masing berkedudukan sebagai ahli waris dari Talibe Bin Pimma ;-----

Menimbang, bahwa untuk sahnya perjanjian termasuk perjanjian jual beli adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, pada prinsipnya setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang dianggap cakap atau mampu melakukan tindakan hukum yaitu perikatan :-----

- Pasal 1329 KUHPdata berbunyi : “setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan – perikatan terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, orang yang tidak cakap, dilarang melakukan tindakan hukum, termasuk perjanjian ;-----

- Pasal 1330 KUHPdata : menyebutkan : “bahwa tidak cakap untuk membuat persetujuan – persetujuan adalah :-----

a orang yang belum dewasa.

b mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

- Bahwa akibat hukum bagi perikatan yang ditimbulkan dari perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum adalah diatur dalam pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : “Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar Kebelum Dewasaan atau pengampuannya”.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan surat yang dijadikan akta otentik dengan peninjauan dari segi yuridis dalam kaitannya sebagai alat bukti memerlukan penjelasan dari berbagai aspek yaitu : “bahwa surat yang dianggap sempurna bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, tentu harus mencantumkan, tempat dan tanggal pembuatan meski secara yuridis tidak bertanggal tidak hilang fungsinya sebagai alat bukti, namun sebagai cacat yang melemahkan eksistensi sebagai alat bukti serta ditanda tangani atau dicap jempol oleh pihak-pihak yang membuatnya ;-----

Demikianpun masalah bahasa yang akan dipergunakan maupun dengan tulisan dan materai yang akan dipergunakan oleh para pihak, bahwa hal itu semua akan menunjukkan kapan suatu surat yang dijadikan akta otentik tersebut dibuat, serta nilai/kekuatan sebagai alat bukti, dikarenakan hal tersebut akan menunjukkan kebenaran material. Mengenai kekuatan pembuktian materai akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidaknya keterangan yang tercantum didalamnya ;-----

Menimbang, bahwa surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 ternyata di cap jempol oleh para pihak yang tertera di naskah surat kematian ditanda tangani oleh saksi I dan saksi 2 cap jempol serta diketahui oleh Kepala Kampung ditanda tangani ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Pengadilan Tinggi Pontianak telah menerima sebuah surat dengan lampiran 1 (satu) berkas, perihal pengajuan bukti tambahan dari M.Musa Surin, SH.MH Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa ternyata perihal pengajuan bukti tambahan tersebut dipermasalahkan dalam perkara Nomor : 69/PDT.G/2010/PN.PTK. yang sekarang sedang dalam proses banding dan terdaftar dalam perkara Nomor : 45/PDT/2011/ PT.PTK, sehingga dalam lembar disposisi Ketua Pengadilan Tinggi agar surat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran bukti tambahan tersebut disampaikan pada Majelis Hakim yang menangani perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Februari 2012 Ketua Majelis Hakim perkara Nomor : 45/PDT/2011/PT.PTK. telah menerima surat dan bukti tambahan dari Kuasa Pembanding selanjutnya digabungkan dengan berkas perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata bukti tambahan tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah di plaat zegel serta dicocokkan dengan asli oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak Darno, SH.MH pada tanggal 30 Januari 2012. Selanjutnya bukti tambahan tersebut dilengkapi menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara Nomor : 69/PDT.G/2010/PN.PTK. jo Nomor : 45/PDT/2011/PT.PTK. -----

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2012 melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak telah mengirimkan bukti tambahan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak, dengan suratnya Nomor : W17-U/304/HT.01.10/II/2012 lampiran 1 (satu) exemplar, yang isinya agar bukti tambahan dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat (Sdr.M.Musa Surin, SH.MH), yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut diberitahukan serta disampaikan kepada pihak-pihak Terbanding/Tergugat dan selanjutnya agar relas-relas tersebut dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Pontianak guna penyelesaian perkara ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Pengadilan Tinggi Pontianak telah menerima surat Nomor : W17.U1/482/HT.01.07/II/2012 lampiran 10 (sepuluh) lembar perihal pengajuan bukti tambahan dari Pengadilan Negeri Pontianak U.b. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak Darno, SH.MH. ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti tentang relaas pemberitahuan dan penyampaian bukti tambahan dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat ternyata relaas tersebut telah dijalankan secara sah dan patut dan pihak para Terbanding telah pula tanda tangani relaas tersebut, namun demikian tiada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dari para Terbanding atas adanya bukti tambahan dari Kuasa Hukum

Pembanding/Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Banding akan mempertimbangkan tentang keberadaan cap jempol yang ada pada surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 telah diduga oleh pihak Para Pembanding/Para Penggugat sebagai dokumen palsu, dikarenakan Para Pembanding/Para Penggugat merasa tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut/mengalihkan hak tanah sengketa, bahwa dokumen palsu tersebut baru diketahui Para Pembanding/Para Penggugat pada bulan Juni 2009 saat sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pada tanggal 25 Oktober 2011, Para Pembanding/Para Penggugat yaitu HAFSA bin TALIBE dan ZAHARA binti TALIBE telah melaporkan ahli waris DJIDEN bin PAK SALAM kepada Polresta Pontianak Kota, sehubungan dengan pemalsuan dokumen, sebagai tertulis dalam laporan Polisi Nomor : LP/4280/X/2011/KALBAR/POLRESTA PTK KOTA yang diterima oleh Ka.Unit "A" atas nama Kapolresta Pontianak Kota U. ABU HURAIRAH Ajun Inspektur Polisi Satu NRP.58081200 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan laporan Polisi Nomor : LP/4280/X/2011/KALBAR/POLRESTA PTK KOTA tanggal 25 Oktober 2011 dari Para Penggugat/Para Pembanding (HAFSAH dan ZAHARA sebagai saksi) tentang pemalsuan dokumen, maka Polresta Pontianak telah mengirim surat permintaan koreksi/pemeriksaan sidik jari kepada Ka.PUSINAFIS BARESKRIM di Jakarta sebagai tersebut dalam surat Nomor : B/4116/X/2011 tanggal 11 November 2011 ;----

Menimbang, bahwa dalam surat Kapolresta Pontianak yang intinya mohon bantuan Ka.PUSINAFIS BARESKRIM Polri di Jakarta untuk dapat melakukan koreksi/pemeriksaan terhadap kedua sidik jari cap jempol HAFSAH bin TALIBE dan ZAHARA binti TALIBE dengan cap jempol yang ada pada surat jual

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah tanggal 5 Februari 1956 diatas kertas segel tahun 1955, antara 7 (tujuh) orang perempuan/laki-laki a.n. HALIJAH binti LUPE istri TALIBE bin PIMMA, SINDING bin TALIBE, SOLIAH binti TALIBE, ARSYAD bin TALIBE, DJORAH binti TALIBE, RASIP bin TALIBE, HAFSAH bin TALIBE kepada DJIDEN bin PAK SALAM ;-----

Menimbang, bahwa salah satu syarat pokok surat atau tulisan sebagai alat bukti harus tercantum didalamnya tanda tangan (Hand tekening, signature), tanpa tanda tangan, suatu surat tidak sah sebagai alat bukti tulisan, bahwa fungsi tanda tangan dalam suatu surat tidak lain dari pada memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penanda tangan dan sekaligus penanda tangan menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa cap jempol disamakan dengan tanda tangan, pasal 1874 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun st.1919-776 atau pasal 286 ayat (2) RBg, dengan tegas mempersamakan antara cap jempol dengan tanda tangan. Ketentuan tersebut menyatakan hal berikut, “Dengan penanda tangan sepucuk tulisan dibawah tangan, dipersamakan suatu cap jempol, namun agar persamaannya sah dan sempurna harus dengan cara-cara : 1. Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, 2. Dilegalisir diberi tanggal, 3. Pernyataan dari pejabat yang melegalisir, bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya, 4. Isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan, 5. Pembubuhan cap jempol dilakukan dihadapan pejabat tersebut (Vide Hukum Acara Perdata M.YAHYA HARAHAHAP Hal.561-562, Juni 2005) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. No. 984/PDT/1987 tanggal 3 Juni 1987 menyebutkan : “Sesuai Hukum Acara pihak yang mendalilkan suatu tanda tangan palsu, dialah yang dibebankan pembuktian bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberadaan surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 yang di cap jempol oleh pihak-pihak yang terdapat dalam surat tersebut, yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung H.USMAN MUSTAFA serta telah di cap Camat Pontianak oleh pihak para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan sebagai dokumen palsu, maka pihak Para Pembanding/Para Penggugat yang berkewajiban/yang dibebankan untuk membuktikan bahwa tanda tangan/cap jempol yang ada dalam dokumen tersebut palsu ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk membuktikan surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 sebagai dokumen palsu, pihak Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2011 telah melaporkan kepada Kapolresta Pontianak Kota, sebagai tertulis dalam laporan polisi Nomor : LP/4280/X/2011/KALBAR/POLRESTA PTK KOTA ;-----

Menimbang, bahwa ternyata oleh Polresta Pontianak Kota, laporan polisi Nomor : LP/4280/X/2011/KALBAR/POLRESTA PTK KOTA, telah ditindak lanjuti dengan mengirimkan kepada KAPUS INAFIS BAREKRIM POLRI di Jakarta guna dilakukan pemeriksaan sidik jari, yang terdapat pada surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa apabila kita lihat dengan seksama terhadap surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 yang dicap jempol oleh namanya tertera di surat tersebut. Dihubungkan dengan status cap jempol agar dapat disamakan kedudukannya dengan tanda tangan serta agar persamaannya sah dan

sempurna ternyata tidak memenuhi 5 (lima) syarat, seperti disebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permintaan Kapolresta Pontianak Kota kepada KAPUSINAFIS BARESKRIM POLRI di Jakarta guna dilakukan pemeriksaan sidik jari tersebut ternyata telah ditindak lanjuti untuk dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sidik jari yang terlebih dahulu dilakukan pemotretan sidik jari yang dituangkan dalam berita acara pemotretan No. BA 11/XI/2011/PUSINAFIS pada tanggal 17 November 2011 oleh TRI MULYONO, SH. Brigadir Polisi Kepala NRP.77120188. Ba.Urusan Pemeriksaan, perbandingan persamaan sidik jari pada BDDAKTIKRIM PUSINAFIS BARESKRIM POLRI Jakarta, adapun sebagai obyek pemotretan adalah :

- a Sidik jari atas nama HAFSAH binti TALIBE yang terdapat pada surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 diketahui Kepala Kampung Bangka Belitung ;
- b Sidik jari jempol tangan kanan pada Kartu AK 23 atas nama HAFSAH binti TALIBE diambil tanggal 2 November 2011 ;
- c Sidik jari jempol tangan kiri, pada kartu AK 23 atas nama HAFSAH binti TALIBE diambil tanggal 2 November 2011 ;
- d Sidik jari atas nama DJERAH binti TALIBE yang terdapat pada surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956, diketahui Kepala Kampung Bangka Belitung Pontianak ;
- e Sidik jari jempol tangan kanan pada Kartu AK.23 atas nama ZAHARA binti TALIBE diambil tanggal 2 November 2011 ;
- f Sidik jari jempol tangan kiri pada Kartu AK.23 atas nama ZAHARA binti TALIBE diambil tanggal 2 November 2011 ;

Menimbang, bahwa Hasil Pemotretan tersebut selanjutnya dijadikan bahan-bahan pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari yaitu :

- 1 Terhadap sidik jari yang diragukan a. atas nama HAFSAH binti TALIBE dan b. sidik jari atas nama DJERAH binti TALIBE masing-masing yang terdapat pada surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 dengan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 Sidik jari yang diketahui yang terdapat pada a. Sidik jari pada Kartu AK.23 atas nama HAFSAH binti TALIBE diambil tanggal 2 November 2011, dan b. Sidik jari pada Kartu AK.23 atas nama ZAHARA binti TALIBE yang diambil tanggal 2 November 2011 ;

Adapun maksud pemeriksaan adalah untuk menentukan apakah sidik jari butir 1 (sidik jari yang diragukan) identik/sama ; Non Identik/tidak sama dan/atau tidak memenuhi syarat dengan sidik jari tersebut butir 2. (sidik jari yang diketahui) tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari yang didasarkan atas dalil-dalil dalam pengetahuan Daktiloskopi yang menyatakan :-----

- 1 Gurat-gurat tiap-tiap seseorang merupakan bentuk dan coraknya satu sama lainnya berbeda ;
- 2 bentuk dan coraknya suatu sidik jari tidak akan berubah semenjak manusia lahir hingga meninggal dunia ;

Hal tersebut dinyatakan oleh ahli Daktiloskopi yaitu REMUS, BALTHARZARD dan GALTON ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari tersebut dapat disimpulkan :-----

- a Sidik jari atas nama HAFSAH binti TALIBE yang terdapat pada surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 yang diketahui Kepala Kampung Bangka Belitung Pontianak (bertanda huruf A – merah. pada potret terlampir) dinyatakan : Non Identik/ tidak sama dengan sidik jari jempol tangan pada Kartu AK.23 atas nama HAFSAH binti TALIBE (bertanda huruf C 1 – merah. pada potret terlampir) di ambil tanggal 2 November 2011 oleh Brigadir AGUNG UTOMO, SH dan disaksikan Briptu SUYANTO, masing-masing Anggota Identifikasi Polresta Pontianak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Sidik jari atas nama HAFSAH binti TALIBE yang terdapat pada surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 yang diketahui oleh Kepala

Kampung Bangka Belitung Pontianak (bertanda huruf A – merah pada potret terlampir) dinyatakan Non Identik/tidak sama dengan sidik jari jempol tangan kiri pada Kartu AK.23 atas nama HAFSAH binti TALIBE (bertanda huruf C2 – merah pada potret terlampir) diambil tanggal 2 November 2011 oleh Brigadir AGUNG UTOMO, SH dan disaksikan Briptu SUYANTO, masing-masing Anggota Identifikasi Polresta Pontianak ;

- c Sidik jari atas nama DJERAH binti TALIBE yang terdapat pada surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung Pontianak (bertanda huruf B – merah pada potret terlampir) dinyatakan Non Identik/tidak sama dengan sidik jari jempol tangan kanan pada Kartu AK.23 atas nama ZAHARA binti TALIBE (bertanda huruf D1 – merah pada potret terlampir) diambil tanggal 2 November 2011 oleh Brigadir AGUNG UTOMO, SH dan disaksikan Briptu SUYANTO, masing-masing Anggota Identifikasi Polresta Pontianak ;

- d Sidik jari atas nama DJERAH binti TALIBE yang terdapat pada surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung Pontianak (bertanda huruf B – merah pada potret terlampir) dinyatakan Non Identik/tidak sama dengan sidik jari jempol tangan kiri pada Kartu AK.23 atas nama ZAHARA binti TALIBE (bertanda huruf D2 – merah pada potret terlampir) diambil tanggal 2 November 2011 oleh Brigadir AGUNG UTOMO, SH dan disaksikan Briptu SUYANTO, masing-masing Anggota Identifikasi Polresta Pontianak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari yang terdapat pada surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 dan sidik jari yang terdapat pada Kartu AK.23 atas nama HAFSAH binti TALIBE dan atas nama ZAHARA binti TALIBE adalah kesemuanya dinyatakan non identik/ tidak sama dan semua tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.11/XI/PUSINAFIS tanggal 18 November 2011 yang ditanda tangani :

- TRI MULYONO, SH Brigadir Pol Kepala NRP.77120188.
- SRI HARDANI, SH Komisaris Pol. NRP.60060653.
- YUSMANTO Komisaris Pol. NRP.59040198
- H.A.TAUFIK AC,SH Ajun Komisaris Besar Pol.NRP.55100198

Yang diketahui oleh KAPUSNAFIS BARESKRIM POLRI – KABIDDAKTIKRIM :  
ANTONIUS PUJIANITO, SH Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.620609946 ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri PUSINAFIS yang telah memeriksa perbandingan persamaan sidik jari sebagai tertuang dalam berita acara pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari Nomor : PSJ.11/XII/2011/PUSINAFIS tanggal 18 November 2011 dan telah diketahui oleh KAPUSNAFIS BARESKRIM POLRI, KABIDDAKTIKRIM ANTONIUS PUJIANITO, SH. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.62060946 maka terhadap cap jempol tersebut dinyatakan palsu, oleh karenanya terhadap surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung Pontianak haruslah dinyatakan cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa ternyata cap jempol yang ada pada surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 tersebut tidak lengkap dengan persyaratan untuk ke absahan dan sempurnanya agar cap jempol tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya dapat disamakan dengan tanda tangan, maka keberadaan cap jempol pada surat tersebut juga tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan keberadaan surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 adalah cacat hukum serta cap jempolnya juga tidak sah maka terhadap surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 haruslah dinyatakan batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1974 K/PDT/2011 tanggal 29 September 2003 tentang jual beli dan peralihan hak atas tanah menyebutkan : “Bahwa peralihan hak atas tanah Batal Demi Hukum, apabila akta jual beli tanah dinamakan cacat hukum oleh karena pemalsuan tanda tangan, namun mengenai pemalsuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan laboratorium Kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan” ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan jual beli sengketa sebagai tertuang dalam surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 dinyatakan batal demi hukum, maka terhadap surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, oleh karenanya terhadap petitum No. 2 dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan jual beli tanah sengketa sebagai tertuang dalam surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956, batal demi hukum dan keberadaan surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 adalah tidak sah, maka sebagai konsekwensi logis terhadap surat-surat yang timbul atau yang berdasarkan atas surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956, yang diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung Pontianak haruslah dinyatakan cacat hukum, sehingga harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikianpun terhadap Sertifikat Hak Milik No. 429/ Bangka Belitung dengan Gambar Ukur No.48/1978 atas nama DJIDEN bin PAK SALAM beserta pemecahannya adalah cacat hukum, menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi logis terhadap segala bentuk peralihan hak atas SHM No. 429/BB dengan Gambar Ukur No.48/1978 termasuk peralihan hak atas tanah DJIDEN bin PAK SALAM kepada Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan XXI adalah tidak sah dan cacat hukum, oleh karenanya terhadap petitum Nomor 3 dan petitum Nomor 4 dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 5 yaitu SHM. No.10083/ Bangka Belitung dengan Gambar Situasi No.3893/1992 tanggal 3 September 1992 seluas 1600 M2, dikarenakan merupakan pemecahan dari SHM. No.429/BB dengan Gambar Situasi No.48/1978 sedangkan SHM No. 429/BB dengan

Gambar Ukur No.48/1978 adalah cacat hukum, maka terhadap SHM No. 10083/BB dengan Gambar Situasi No.3893/1992 tanggal 3 September 1992 menjadi cacat hukum pula, oleh karenanya terhadap petitum Nomor 5 sudah sewajarnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 6 tersebut yaitu terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XXI, XXII dan Turut Tergugat yang kurang teliti terhadap atas hak jual beli sebagai tertuang dalam surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 tersebut yang ternyata palsu, cap jempol dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak sah, oleh karenanya terhadap perbuatan Para Tergugat/Terbanding tersebut diatas haruslah dinyatakan perbuatannya melawan hukum ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena jual beli tanah yang dituangkan dalam surat jual Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 tersebut adalah palsu, sehingga dinyatakan tidak sah dan menjadi batal demi hukum, maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI, yang menjual tanah itu juga tidak sah secara hukum karena bukan sebagai pemilik, sehingga jual beli dengan pihak Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, dan XXII, secara hukum juga menjadi tidak sah dan batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah yang telah diperjual belikan itu adalah tetap menjadi milik Para Penggugat, selaku ahli waris dari orang tuanya bernama TALIBE bin PIMMA, dan kepemilikan Tergugat VII sampai dengan Tergugat XXII adalah tidak sah, maka harus menyerahkan kepada pihak Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan atas tanah oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, ada beberapa yang ditentukan yaitu petitum pada point 7, 8 dan 9, maka demi untuk menciptakan keadilan serta kepastian hukum bagi kedua pihak, maka menurut Pengadilan Tingkat banding yang paling baik adalah dengan mengabulkan tuntutan ganti rugi terhadap Para Tergugat VII sampai dengan Tergugat XXII yang sekarang telah menguasai/menduduki tanah sengketa, dan mengenai tuntutan penyerahan tanah sengketa, serta pembayaran uang sewa tidak

perlu dikabulkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya ganti rugi, perlu lebih dulu ditentukan berapa-berapa tanah obyek sengketa dihitung per meter ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menyetujui tuntutan yang dinyatakan Penggugat, bahwa harga tanah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per meternya, meskipun letak tanah sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah dijalan protokol dan karena itu menurut Pengadilan Tingkat Banding yang pantas harga per meter adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa karena itu untuk menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh masing-masing Para Tergugat VII sampai dengan Tergugat XXII adalah dengan cara menghitung luas tanah yang dikuasai sekarang oleh Para Tergugat tersebut, sesuai dengan yang dicantumkan dalam surat ukur masing-masing tanah, dikalikan harga per meter Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk ganti rugi, seperti pada point 9 surat gugatan, maka tuntutan lain seperti penyerahan tanah sengketa dan tuntutan pembayaran uang sewa tidak perlu dikabulkan dan demkian pula dengan sita jaminan, tidak perlu dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 12 April 2011 Nomor : 69/PDT.G/2010/PN.PTK. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat / Para Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;-----

Mengingat akan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

## M E N G A D I L I :

-. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

-. Menolak eksepsi para Terbanding/para Tergugat ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- . Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 69/PDT.G/2010/PN.PTK. tanggal 12 April 2011, dalam perkara para pihak tersebut, yang dimohonkan banding ;-----

**MENGADILI SENDIRI :**

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan sebagai hukum surat jual beli Nomor : 006/L.56/K.2.BB tanggal 5 Februari 1956 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
- 3 Menyatakan sebagai hukum sertifikat hak milik No. 429/Bangka Belitung dengan Gambar Ukur No. 48/1978 atas nama DJIDEN bin PAK SALAM, berikut surat akta pemecahannya, tidak sah dan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat ;-----
- 4 Menyatakan sebagai hukum peralihan hak atas tanah dari almarhum DJIDEN bin PAK SALAM kepada Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, dan XXI adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
- 5 Menyatakan sebagai hukum sertifikat hak milik No. 10083/Bangka Belitung dengan gambar situasi No.3893/1992 tanggal 03 September 1992 seluas 1600 M<sup>2</sup> adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI telah menjual tanah milik Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan Para Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama orang yang sudah meninggal (DJIDEN bin PAK SALAM) adalah perbuatan melawan hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menghukum Para Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI dan XXII, untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yang jumlah masing-masing Tergugat tersebut adalah disesuaikan dengan luas tanah yang masing-masing Tergugat kuasai

sesuai dengan luas pada surat ukurnya, dikalikan dengan harga per meter Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----

8 Menghukum Para pihak Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding, untuk membayar biaya perkara ini, pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding, sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

9 Menolak gugatan selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **08 MEI 2012** oleh kami **H. DAM DAM BACHTIAR, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua, **T.H.TAMPUBOLON, SH.,MH** dan **HERRY SASONGKO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 24 November 2011 Daftar Nomor : 45/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **YOHANES ANGAN SAGGI, SH.** Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (T.H.TAMPUBOLON, SH.MH.) (H. DAM DAM  
BACHTIAR, SH.)

2 (HERRY SASONGKO, SH.MH.)

PANITERA,

(YOHANES ANGAN SAGGI, SH)

**Perincian biaya perkara :**

- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)